

## **PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERIMA DANA TRANSFER UMUM (DTU) Rp79 MILIAR UNTUK BAYAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)**



**Sumber Gambar:**

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2023/11/gedung-balaikota.jpeg>

### **Isi Berita:**

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada tahun 2024 nanti kembali mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Kali ini, sokongan dana transfer umum (DTU) sebesar Rp 79 miliar diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, Tuning Sunarningsih, mengatakan, dana transfer umum akan diposkan khusus untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pembayaran gaji pegawai, misalnya penggajian PPPK, dulu Kota Semarang hanya memiliki PNS, tetapi dua tahun terakhir ada PPPK yang dibiayai oleh dana transfer umum itu, sehingga pemerintah pusat menambahkan kepada daerah,” kata Tuning, baru-baru ini.

Selain untuk honorarium PPPK, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) itu juga diplotkan untuk sarana operasional pembangunan di tiap kelurahan. Peruntukannya mirip dengan dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kelurahan juga mendapatkan bagian dana transfer umum yang besarnya tidak sebanyak dana desa. Kalau kelurahan fasilitasnya sudah lebih lengkap dibanding desa,” katanya.

Selain digunakan untuk pembayaran gaji PPPK dan pembangunan di tiap kelurahan, dana transfer umum tersebut juga untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Seluruh plot yang disebutkan Tuning telah mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Semarang. Kucuran bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat.

Namun, dia mengatakan alokasi dana transfer umum akan penggunaannya untuk penggajian pegawai dan pembangunan kelurahan. “Dana transfer umum juga ada peruntukan di bidang kesehatan, dan pekerjaan umum,” ujarnya.

Dia mengatakan, dana transfer umum tersebut akan digunakan sebaik-baiknya demi menciptakan sumber daya manusia (SDM) dan menunjang pembangunan di Kota Semarang. “Tiap-tiap OPD nantinya support ke situ, tetapi masyarakat seyogyanya harus punya kesadaran tinggi untuk menyambut program pemerintah itu,” katanya.

Perlu diketahui, dana transfer umum dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://suarabaru.id/2023/11/26/pemkot-semarang-terima-dtu-rp-79-miliar-untuk-bayar-gaji-pppk>, “Pemkot Semarang Terima DTU Rp 79 Miliar untuk Bayar Gaji PPPK”, tanggal 26 November 2023.
2. <https://www.inilah.com/sri-mulyani-siap-gelontorkan-dana-transfer-rp79-miliar-untuk-pemkot-semarang>, “Sri Mulyani Siap Gelontorkan Dana Transfer Rp79 Miliar untuk Pemkot Semarang”, tanggal 25 November 2023.

#### **Catatan :**

- Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan peraturan presiden tentang rincian APBN. <sup>1</sup>
- Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna

---

<sup>1</sup> *Ibid*

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum.<sup>2</sup>

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK. 07 /2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa